



KEPALA DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KRANDON

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset Desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Lurah Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.

27. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan;
28. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Krandon terdiri dari :

1. Kekayaan Asli Desa;
2. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
 - a. Tanah kas Desa;
 - b. Bangunan Desa;
 - c. Lain-lain kekayaan asli Desa.
- (2) Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Peralatan mesin;
 - b. Alat rumah tangga;
 - c. Perangkat pertukangan; dan
 - d. Aset Desa lainnya.

Pasal 4

- (1) Seluruh aset Desa diinventarisir dalam register aset Desa sesuai dengan aset Desa;
- (2) Register aset Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 5

Pengelola aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan pengelola aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelola aset Desa;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan aset Desa; pengelolaan
 - b. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;

- d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. Menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat menguasai sebagaimana kekuasaannya kepada perangkat Desa dan diteapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa;
 - b. Unsur perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa;
 - (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a. berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa;
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Bentuk Pemnafaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemnafaatan ; dan
- d. Bangun guna serah atau bangun serah terima.

Paragraf 1
sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek perjanjian sewa;
 - c. Jenis luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa
 - e. Hak dan kwiajiban para pihak;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*)
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu pinjam pakai;
 - d. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. Hak dan kwajiban para pihak;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*)
 - g. Persyaratan yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa;
 - b. Meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja sama Pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau aset operasional, bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas Desa;
 - b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek kerjasama pemanfaatan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4
Bangunan Guna Serah dan
Bangunan Sewa Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa; dan
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDes untuk penyedia bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengorganesian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. Meke rekenng kas Desa setiap tahun;mbayar kontribusi
 - b. Memelihara obyek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi obyek bangun guna serah atau bangun serah guna;
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultasi pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah gunapaling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu di lakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan di lakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Obyek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. Penyelesaian perselisihan;
 - e. Keadaan di luar kemauan para pihak (frce majeure)
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB V SUBYEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subyek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadiatau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMENFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Paal 17

Hasil pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krandon.



Ditetapkan di Krandon
Pada tanggal 3 Mei 2023
KEPALA DESA KRANDON

SOFWAN DURRI

Diundangkan di Krandon
Pada tanggal 3 Mei 2023
Plt. SEKRETARIS DESA KRANDON
Kasi Pemerintahan,

KARISAN

Lembaran Desa Krandon Tahun 2023 Nomor 4.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS

Jl. Sucen-Pegunungan KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

NOMOR : 410 / 4 / 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON,

- Menimbang** : a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- : Memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal, 3 Mei 2023





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS

Jl. Sucen-Pegunungan KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon bersama Kepala Desa Krandon dalam rangka membahas Peraturan Desa Krandon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Aset Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa Krandon (sebagaimana terlampir).

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

“ Memberikan persetujuan Atas Peraturan Desa Krandon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus . “

Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Krandon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Kudus, 3 Mei 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDON

KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATEN KUDUS

Jl. Sucen-Pegunungan KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Mei 2023.

Jam : 19.30 wib.

Tempat : Balai Desa Krandon.

Acara : Rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	Hilman Najib	Ketua	1.
2.	Puji Rahayu	Wakil Ketua	2.
3.	Mc. Mifrohul Hana	Sekretaris	3.
4.	Edi Purwanto	Anggota	4.
5.	Maslikan	Anggota	5.
6.	Sofwan Durri.	Kepala Desa	6.
7.	Karsan	Kasi Pemerintahan	7.
8.	Nor Salim	Kaur. Keuangan	8.
9.	Mari'ah.	Kasi. Pelayanan	9.

Kudus, 3 Mei 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKRANDON



Ketua,

HILMAN NAJIB